

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI  
PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE BERDASARKAN  
PERATURAN OJK NO.77/POJK.01/2016**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**Robby Wahyu Pratama Gurning**  
**1706200189**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : ROBBY WAHYU PRATAMA GURNING  
NPM : 1706200189  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE BERDASARKAN PERATURAN OJK NO.77/POJK.01/2016  
PENDAFTARAN : 14 OKTOBER 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

NURHILMIYAH S.H., M.H  
NIDN: 0014118104



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : ROBBY WAHYU PRATAMA GURNING**  
**NPM : 1706200189**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP PENGGUNA APLIKASI PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE BERDASARKAN PERATURAN OJK NO.77/POJK.01/2016**

**Dinyatakan : ( B+ ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik**  
**( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang**  
**( ) Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
**NIDN: 0003036001**

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0122087502**

**ANGGOTA PENGUJI:**

- 1. NURHILMIYAH S.H.,M.H**
- 2. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH S.H.,M.H**
- 3. MIRSA ASTUTI S.H., M.H**

1.

2.

3.



**UMSU**

*Unggul | Cerdas | Terpercaya*

*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya*

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : ROBBY WAHYU PRATAMA GURNING**  
**NPM : 1706200189**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP PENGGUNA APLIKASI PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE BERDASARKAN PERATURAN OJK NO.77/POJK.01/2016**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, 14 Oktober 2021**

**Pembimbing**

**NURHILMIYAH S.H.,M.H**  
**NIDN: 0014118104**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

---

**SURAT PERNYATAAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama Lengkap : ROBBY WAHYU PRATAMA GURNING  
Tempat, Tgl. Lahir : Kisaran, 25 Nopember 1998  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
NPM : 1706200189  
Program Studi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Alamat : Jl. Dewa Ujung, Kec. Ciracas, Jakarta Timur  
Telp./Handphone : 082115205726  
Pekerjaan/ Instansi : -  
Alamat Kantor : -

Melalui surat permohonan tertanggal **12 Oktober 2021** telah mengajukan permohonan menempuh ujian skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penguji;
3. Bersedia menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun;
4. Menyadari bahwa keputusan Panitia Ujian ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran tanpa paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapa pun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Aamiin.

Saya yang menyatakan,



**ROBBY WAHYU PRATAMA GURNING**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE BERDASARKAN PERATURAN OJK NO.77/POJK.01/2016

ROBBY WAHYU PRATAMA GURNING

Transaksi elektronik sedang berkembang saat ini salah satunya adalah layanan pinjam meminjam uang secara *online* yang lebih dikenal dengan *fintech lending*, dimana menawarkan beragam kemudahan dalam meminjam menggunakan aplikasi *online*. Masih banyaknya yang belum mengetahui tentang penggunaan aplikasi pinjaman uang secara *online* sehingga banyak terjadi masalah dalam pinjam meminjam uang secara *online*.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang secara *online*, dan juga penyelesaian hukum jika terjadi wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam uang secara *online*, serta perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi pinjaman uang secara *online* menurut peraturan OJK No.77/POJK.01/2016. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitaan kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang secara *online*, harus sesuai dengan Pasal 1320 yang mempunyai empat syarat yaitu sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab. Wanprestasi dalam perjanjian pinjaman *online* dapat diselesaikan diluar pengadilan, apabila tidak mendapatkan jalan terbaik maka dapat diselesaikan melalui pengadilan. Perlindungan terhadap pengguna aplikasi pinjaman *online* terdapat dalam BAB VII POJK Nomor 77/POJK.01/2016 memuat terkait Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dimana dijelaskan dalam Pasal 29 Penyelenggara wajib menetapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu: Tranparansi; Perlakuan yang adil; Keandalan; Kerahasiaan dan keamanan data; dan Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pinjam Meminjam Uang, Aplikasi *online*.**

## KATA PENGANTAR



*Assaluuamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE BERDASARKAN PERATURAN OJK NO.77/POJK.01/2016

Dengan selesainya skripsi ini diperkankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas segala kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal,S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak sehingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nurhilmiya S.H.,M.H. selaku pembimbing saya dan Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.H selaku pembimbing, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Zulpan Gurning dan Ibunda Nurlina Sitorus yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adik saya Rian Fauzi Gurning yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali kepada persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, kepada sahabat-sahabat terbaik semasa Kuliah serta sahabat-sahabat saya dalam Komunitas Peradilan Semu serta kepada seluruh keluarga besar saya, terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan


dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik Hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 12 Oktober 2021

**Hormat Saya**

**Penulis**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a horizontal line and some smaller, less distinct characters.

**ROBBY WAHYU PRATAMA GURNING**

**NPM : 1706200189**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENDAFTARAN.....	
LEMBAR BERITA ACARA.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data .....	11
4. Alat Pengumpulan Data.....	13
5. Analisis Data .....	13
6. Jadwal Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
1. Perlindungan Hukum Pengguna Aplikasi Online .....	16
2. Perjanjian Pinjam Meminjam.....	19
3. Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi .....	23
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Menurut Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi .....	30
B. Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online .....	48
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Pinjam Meminjam Online .....	57

<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. KESIMPULAN .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki perhatian besar pada pertumbuhan perekonomian. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemauan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan tersebut menunjukkan cita-cita bangsa Indonesia dalam bidang perekonomian.

Maraknya pertikaian yang terjadi dimasyarakat salah satu penyebabnya adalah tentang pinjam-meminjam. Tidak heran jika sampai dibawa ke pengadilan persidangan hanya berlatar belakang sepele. Tapi hal tersebut terjadi bisa dikarenakan faktor inter dan faktor ekstern. Faktor inter terjadi karena ketidakpahaman kita hak-hak dan kewajiban kita terhadap barang-barang yang dipinjamkan.<sup>1</sup>

Saat ini, perkembangan era digital di Indonesia semakin pesat. Adanya pemanfaatan yang optimal dalam penggunaan teknologi informasi terlihat dalam penggunaan komputer,internet,telpon seluler,*e-commerce* dan lain-lain. Teknologi telah menjadi alat bantu dalam mempermudah kehidupan manusia ke dalam era

---

<sup>1</sup> Bagus Rohmatulloh ,2021 ,*Muamalah*, Bandung : Abu Awwaab, halaman 67.

digital. Pada era digital perkembangan teknologi telah mengubah gaya hidup manusia yang tidak terlepas dari perangkat elektronik.

Perkembangan teknologi yang secara pesat dan implementasi adalah salah satu penyebab terjadinya era digital. Penggabungan teknologi komputer dan system informasi merupakan strategi untuk menjangkau seluruh pelosok wilayah dan seluruh bidang aktivitas manusia. Era digital memiliki karakteristik media yang bersifat jaringan. Terjadinya pergeseran budaya dalam masyarakat untuk lebih memudahkan dalam menerima dan menyebarkan informasi.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan inovasi disektor jasa keuangan di Indonesia, maka saat ini dapat dilihat perkembangan yang cukup signifikan, Beragam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang sering disebut sebagai *Financial Technology (Fintech)* telah menjadi hal yang umum di masyarakat, baik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diawasi OJK ( seperti layanan pada bank, asuransi, atau lembaga keuangan terdaftar lainnya) maupun yang ditawarkan oleh perusahaan start-up ( perusahaan yang belum terdaftar dan diawasi oleh OJK). *Fintech* sudah semakin diterima oleh masyarakat karena dapat menghadirkan beragam layanan yang relatif menarik. Mudah digunakan, dan nyaman untuk digunakan oleh konsumen.<sup>3</sup>

Kemunculan perusahaan-perusahaan berbasis *fintech* terutama yang menawarkan layanan pinjam-meminjam uang atau *peer to peer lending* saat ini

---

<sup>2</sup> Wasiaturrahma dkk, 2019, *Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka , Halaman 2

<sup>3</sup> Rudi Saleh Susetyo, 2017, *Kajian Perlindungan Konsumen Disektor jasa Keuangan*” Jakarta , OJK , halaman 3

semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK tersebut, mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa disebut dengan *peer to peer lending*. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked people*) akan tetapi sudah melek teknologi. Layanan *fintech* berbasis P2PL menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan lainnya.<sup>4</sup>

Perusahaan *fintech financing and investement* meliputi perusahaan *fintech* yang memberikan layanan *crowdfunding* dan *peer to peer lending*. Biasanya perusahaan *fintech* dalam kategori ini dapat menjadi perusahaan *fintech crowdfunding*, perusahaan *peer to peer lending*, ataupun kombinasi keduanya. *Fintech crowdfunding* pada umumnya melakukan penghimpunan dana untuk suatu proyek maupun penggalangan dana sosial. Dalam mekanismenya, perusahaan akan menampilkan proposal suatu *project*, usaha, *event*, atau kegiatan sosial yang diusulkan oleh seseorang atau suatu pihak melalui *website* atau aplikasi perusahaan *fintech crowdfunding* tersebut. Disisi lain *fintech peer to peer lending* memiliki model dan proses bisnis yang berbeda. Perusahaan *fintech peer to peer lending* biasanya memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak

---

<sup>4</sup> Anggun Lestari Suryamizon dkk, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online" *Pagaruyuang Law Journal*, Juli 2021, Volume 5 No.1

yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. *Fintech* dalam bidang *peer to peer lending* di Indonesia mengakomodasi masyarakat yang ingin menjadi investor atau menjadi pemberi dana dengan tujuan untuk mendapatkan return di kemudian hari. Fasilitas ini banyak digunakan oleh pengguna karena memberikan kemudahan untuk berinvestasi. Pada umumnya, perusahaan akan memberikan informasi secara jelas dan transparan akan pergerakan pinjaman yang diberikan oleh pemberi dana. Hal ini membuat para pemberi dana atau investor merasa lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi<sup>5</sup>

Kehadiran pinjaman *online* sebagai salah satu bentuk *financial technology* (*fintech*) merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih muda dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu juga pinjaman online dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon seluler sangat tinggi.<sup>6</sup>

*Fintech peer-to-peer lending* merupakan alternatif potensial sumber pembiayaan bagi masyarakat terutama untuk pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam pelaksanaan operasionalnya, sistem dalam *fintech peer-to-peer lending* sangat mudah untuk diakses, baik oleh pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan. Hal ini menimbulkan risiko tersendiri dari

---

<sup>5</sup> Rudi Saleh Susetyo, *Op.Cit*, Halaman 29

<sup>6</sup> Rodes Adi Ober Adi Guna Pardosi. "PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA" *Jurnal HAM* , Volume 11, Nomor 03, Desember 2020, Halaman 354

mudahnya sistem tersebut. Untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana serta menjaga stabilitas sistem keuangan, maka pemberian pembiayaan tersebut dibatasi total maksimum sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Dalam pinjaman *online* sebagai konsumen, Hak pengguna jasa layanan menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian dari pemberi layanan pinjaman *online*. Oleh karena itu, pemberi layanan pinjaman *online* hendaknya juga dapat memperhatikan hak-hak, yang dimiliki para pengguna layanan pinjaman *online* sebagai konsumen.

Pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam uang berbasis teknologi informasi memang tidak dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman *online*.<sup>7</sup>

Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk mengangkat harkat hidup dan martabat konsumen yaitu dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negative pemakaian barang/jasa. Oleh karena itu, segala perbuatan yang melanggar hak konsumen harus dihindari. Pelaku usaha perlu memperhatikan apa saja perbuatan-perbuatan usaha yang dilarang menurut UU Perlindungan Konsumen<sup>8</sup>

Semakin berkembangnya layanan *fintech* terkait *peer to peer lending* atau pinjaman uang secara *online* turut membawa manfaat terutama kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dana secara cepat, guna turut serta dalam membangun

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Halaman 362 - 363

<sup>8</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2017, "*Hak-Hak Konsumen*", Bandung : Nusa Media, Halaman 48

pertumbuhan ekonomi namun disisi lain turut membawa permasalahan yang baru muncul. Berdasarkan pemaparan diatas maka dari itu penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjam Meminjam Uang Secara Online Berdasarkan Peraturan OJK No. 77 / POJK. 2016”

## 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang secara *online*?
- b. Bagaimana penyelesaian hukum jika terjadi wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam uang secara *online*?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi pinjaman uang secara *online* menurut peraturan OJK No.77/POJK/2016?

## 2. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan diatas, penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala, serta dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah/ sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu serta sebagai sumbangan pemikiran dunia pendidikan.

- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktis hukum.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian pinjam meminjam dalam aplikasi *online*
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pinjam meminjam uang secara *online*
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pinjam-meminjam uang secara online

## **C. Definisi Operasional**

Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa variabel yang secara kontekstual digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>9</sup>

## 2. Aplikasi

Aplikasi adalah suatu perangkat lunak (*software*) atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu.

## 3. Pinjam Meminjam

Pinjam Meminjam uang adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dan macam yang keadaan yang sama<sup>10</sup>

## 4. Online

*Online* adalah berasal dari kata on dan line, on artinya hidup, line artinya saluran internet.

## 5. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan

---

<sup>9</sup> Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*, Tasikmalaya : PT. Zona Media Mandiri, Halaman 101

<sup>10</sup> Agus Yudha Hernoko, 2019, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Prenadamedia Group, Halaman 26

baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan perlindungan hukum perjanjian pinjam meminjam uang dalam aplikasi bukan lah hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang perlindungan hukum terhadap pinjam meminjam uang dalam aplikasi sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Pinjam Meminjam Uang Secara Online Berdasarkan Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain

1. Skripsi Rizky Kurniawan, NPM 1406200117, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online Dalam Aplikasi Kredit Pintar.” Skripsi ini menggunakan penelitian

metode penelitian normatif yang membahas tentang perlindungan hukum dalam aplikasi kredit pintar.

2. Skripsi Nurul Aulia, NPM 02011281621243, Mahasiswa Universitas Sriwijaya, Tahun 2020, yang berjudul “Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Online “Studi Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Kota Palembang” Skripsi ini menggunakan penelitian metode penelitian Empiris yang membahas tentang perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjam meminjam uang online.

#### **E. Metode Penelitian**

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( *law in books* ), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis<sup>11</sup>

##### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>11</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 19.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>12</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang didapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum sekunder dari :

- a. Data yang diambil dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul).

Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- b. Data Sekunder yaitu data pusta yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari :

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Halaman 20

- 1) Bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Dan Infomasi.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan objek tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
- 3) Bahan hukum terseir, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa

Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

Studi Kepustakaan (*library reseacrh*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library reseacrh*) secara langsung dengan mengunjungi toko – toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun di luar Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library reseacrh*) yang dilakukan dengan cara seacrhing melalui media internet guna menghimpun data sekunder dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>13</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan<sup>14</sup> bahan jawaban terhadap

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Halaman21

<sup>14</sup> *Ibid* Halaman 21

permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan Pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang di analisis secara kuantitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.<sup>15</sup>

#### 6. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang diajukan guna kelancaran penelitian dan hasil penelitian yang baik. Langkah-langkah yang timbul dalam penulisan dilakukan beberapa tahap yaitu :

- 1) Tahap persiapan, pada tahap ini peneliti melakukan pencarian literasi dan pengumpulan data sekunder. Selain itu juga pada tahap ini akan dilakukan penyusunan kerangka koseptual yang akan menentukan sistematika pembahasan secara komprehensif selama 2 minggu.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Halaman 22

2) Tahap pengolahan data, setelah bahan sekunder terkumpul maka akan dilakukan analisis data yang kemudian akan dipadukan dengan beberapa analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tahap pelaksanaan, melakukan analisis akhir dari keseluruhan data didapat menemukan hasil penelitian, dan penarikan kesimpulan penelitian selama 2 minggu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Perlindungan Hukum Pengguna Aplikasi Online**

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi salah satunya yaitu perlindungan hukum. Adanya benturan kepentingan di dalam masyarakat harus dapat di minimalisasi dengan kehadiran hukum dalam masyarakat. Adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat di temukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, oleh karena itu maka setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Terdapat beberapa pendapat para sarjana mengenai perlindungan hukum, antara lain :

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu<sup>16</sup> kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Yapiter Marpi, *Op.Cit*, Halaman 101

<sup>17</sup> *Ibid*, Halaman 102

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan mampu menjadi benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Faktor yang juga turut mendorong pembentukan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia adalah perkebangan sistem perdagangan global yang dikemas dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO), maupun program *International Monetary Fund* (IMF) dan Program Bank Dunia.<sup>18</sup>

Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik ini selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

---

<sup>18</sup> *Ibid*, halaman 103

Perdagangan, serta permandag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang ketentuan Perizinan Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.<sup>19</sup>

Perlindungan terhadap hak pengguna layanan pinjaman *online* menjadi suatu kebutuhan. Dalam hal ini pemerintah sangat memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui tindakan yang tegas sebagai upaya pencegahan maupun penanganan kasus pelanggaran hak-hak pengguna layanan pinjaman *online*.

Perlindungan yang memadai privasi menyangkut data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi pada berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang perlindungan data pribadi akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.<sup>20</sup>

Aturan-aturan yang bersifat umumnya yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

---

<sup>19</sup> Bambang Sugeng Ariadi dkk, 2021, “ *Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Transaksi Elektronik*, Surabaya : Cv. Jakad Media Publishing, Halaman 5

<sup>20</sup> Rodes Adi Ober Adi Guna Pardosi, *Op.Cit*, Halaman 363

terhadap individu. Adanya aturan-aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut, menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya, aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu, Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan<sup>21</sup>

## **2. Perjanjian Pinjam Meminjam**

Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan melaksanakan suatu hal.<sup>22</sup> Mengenai bentuk suatu perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat, karena itu perjanjian dapat dibuat lisan maupun tertulis. Dalam hal tertulis, perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan.

Untuk perjanjian tertentu, undang-undang menentukan bentuk tersendiri sehingga bila bentuk itu diingkari maka perjanjian tersebut tidak sah. Dengan

---

<sup>21</sup> Rizky Kurniawan, 2019, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*", Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Halaman 12

<sup>22</sup> I Ketut Oka Setiawan, 2018, "*Hukum Perikatan*", Jakarta : Sinar Grafika, Halaman 42.

demikian bentuk tertulis suatu perjanjian tidak saja sebagai alat pembuktian, tetapi juga untuk memenuhi syarat adanya peristiwa (perjanjian) itu.<sup>23</sup>

#### Asas-Asas Perjanjian

##### 1) Asas kebebasan berkontrak

Asas konsensualisme yang diuraikan sebelumnya mempunyai korelasi dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”<sup>24</sup>

##### 2) Asas Konsensualisme

Asas ini menentukan perjanjian dan dikenal baik dalam sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law*. Dalam KUH Perdata asas ini disebabkan pada pasal 1320 yang mengandung arti “kemauan atau will” para pihak untuk saling berpartisipasi mengikatkan diri.<sup>25</sup>

##### 3) Asas Kepribadian

Asas ini diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUH Perdata. Bunyi Pasal 1315 KUH Perdata :“ Pada umumnya tak seseorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk dirinya sendiri” Sedangkan menurut Pasal 1340 KUH Perdata : “ Persetujuan-persetujuan hanya berlaku diantara pihak-pihak yang membuatnya.”<sup>26</sup>

##### 4) Asas Keseimbangan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Halaman 43.

<sup>24</sup> *Ibid*, Halaman 45

<sup>25</sup> *Ibid*, Halaman 46

<sup>26</sup> *Ibid*, Halaman 47

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang

5) Asas Kepastian Hukum

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum.

6) Asas Moral

Asas ini dapat dijumpai dalam perbuatan sukarela dari seseorang seperti *zaakwaarneming* yang diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata begitu juga asas ini dapat ditemui dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang memberi motivasi kepada pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian yang tidak hanya hal-hal dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga kebiasaan dan keputusan (moral)

7) Asas Kepatutan

Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang antara lain menyebutkan bahwa<sup>27</sup> : “Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan.”<sup>28</sup>

Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa<sup>29</sup>: “Untuk Sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat yakni, sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal ”.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Halaman 48

<sup>28</sup> *Ibid*, Halaman 49

<sup>29</sup> *Ibid*, Halaman 61.

Syarat pertama dan kedua disebutkan diatas dinamakan syarat subjektif, karena menyangkut soal orang-orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari peristiwa yang dijanjikan itu.<sup>30</sup>

Perjanjian diatur dalam Buku KUH Perdata dengan judul perikatan yang terdiri dari 18 Bab (titel ditambah dengan titel VIII A dengan sistematika :

1. Bab I ( Pasal 1233 s.d. 1312) tentang perikatan pada umumnya
2. Bab II (Pasal 1313 s.d. 1352) tentang perikatan yang timbul karena perjanjian
3. Bab III (Pasal 1352 s.d. 1380) tentang perikatan yang timbul karena undang-undang.
4. Bab IV (Pasal 1381 s.d. 1456) tentang hapusnya perikatan.
5. Bab V s.d. XVIII ditambah Bab VII A (Pasal 1457 s.d. 1864) tentang perjanjian-perjanjian khusus.<sup>31</sup>

Dalam suatu perjanjian selalu terdapat objek yang diperjanjikan dan suatu subjek yang melakukan perjanjian. Subjek dalam perjanjian yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas suatu prestasi. Kreditur sebagai pihak yang aktif yaitu pihak yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban dari pihak yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban dari pihak lain, sedangkan debitur sebagai pihak yang pasif yaitu yang harus melaksanakan kewajiban-kewajiban

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Halaman 62.

<sup>31</sup> Dora Kusumastuti, 2019, "*Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*", Yogyakarta : CV Budi Utama, Halaman 3

untuk memberikan suatu prestasi tertentu kepada kreditur. Adapun yang menjadi subjek dari suatu perjanjian adalah manusia dan badan hukum.<sup>32</sup>

Pengertian kontrak secara tegas sebagai kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi yang mengikat. Walaupun istilah kontrak telah diserap kedalam bahasa Indonesia, dan digunakan dalam KUH Perdata, pengertian dari kontrak tidak seluas dari pengertian perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Ketentuan mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk sahny suatu perjanjian dapat kita lihat dalam buku ketiga tentang perikatan bagian kedua Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahny suatu perjanjian diperlukan 4 syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Untuk syarat yang pertama dan kedua, yaitu sepakat mereka mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat yang halal dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.<sup>33</sup>

### 3. Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Halaman 6

<sup>33</sup> *Ibid*, Halaman 9

- a. Penyelenggara Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara menurut Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Penyelenggara dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang online ini sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Badan hukum yang menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.
- b. Penerima Pinjaman Penerima pinjaman menurut Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Ketentuan penerima pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai syarat-syarat penerima pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.
  - a. Pemberi Pinjaman Pemberi pinjaman menurut Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam

meminjam berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan kepada penerima pinjaman yang membutuhkan dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara. Ketentuan pemberi pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, orang perseorangan Warga Negara Asing, badan hukum Indonesia atau asing, badan usaha Indonesia atau asing dan/atau lembaga Internasional. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberi pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

- b. Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman Antara pihak penyelenggara dengan penerima pinjaman, terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Namun, perjanjian antara penyelenggara dan penerima pinjaman berupa perjanjian penggunaan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir ketika penerima pinjaman telah melakukan penerimaan terkait dengan segala ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan kemudian mengajukan permohonan peminjaman berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan pula oleh penyelenggara Dalam perjanjian yang mengikat antara penyelenggara dan penerima pinjaman adalah terkait dengan proses pinjaman yang akan di dapatkan oleh penerima pinjaman dari pemberi pinjaman melalui perantara penyelenggara serta

mekanisme pembayaran atau pengembalian pinjaman tersebut. Perjanjian ini dapat dianggap sebagai awal terjadinya perjanjian pinjam meminjam. Karena pada tahap ini hadirnya para penerima pinjaman yang membutuhkan dana kemudian mengikatkan diri pada penyelenggara untuk dapat dipertemukan dengan para pemberi pinjaman.

- c. Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman Antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir karena pemberi pinjaman mengikatkan diri pada penyelenggara untuk memberikan pinjaman/pendanaan terhadap tawaran pinjaman dari penerima pinjaman yang diajukan melalui penyelenggara. Perjanjian penyelenggaraan ini dianggap sebagai permulaan dari perjanjian pinjam meminjam yang akan terjadi. Karena perjanjian pinjam meminjam baru akan terjadi ketika pemberi pinjaman setuju untuk melakukan pendanaan.
- d. Namun, keikutsertaan penyelenggara dalam perjanjian yang akan terjadi antara penerima pinjaman dan penerima pinjaman hanya sebagai perantara yang mempertemukan kedua belah pihak. Perjanjian penyelenggaraan tersebut diperkuat dengan adanya konfirmasi terhadap penyelenggara terkait dengan persetujuan untuk melakukan pendanaan terhadap tawaran yang diajukan. Konfirmasi tersebut

ditandai dengan dikirimnya formulir pendanaan oleh pemberi pinjaman. Perjanjian penyelenggaraan tersebut tentu menimbulkan hak dan kewajiban bagi penyelenggaraan dan pemberi pinjaman.

Kewajiban penyelenggara salah satunya adalah wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dananya dan informasi penerima pinjaman. Informasi penggunaan dana yang diberikan oleh penyelenggara paling sedikit harus memuat :

- 1) jumlah dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman;
- 2) tujuan pemanfaatan dana oleh penerima pinjaman;
- 3) besaran bunga pinjaman; dan
- 4) jangka waktu pinjaman.

Sedangkan kewajiban pemberi pinjaman salah satunya adalah melakukan pendanaan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya dalam formulir pendanaan yang telah diajukan pada penyelenggara.

- e. Hubungan Hukum Penerima Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman
- Antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terdapat hubungan hukum dalam bentuk perjanjian pemberian pinjaman/perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang

terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Objek dalam perjanjian pinjam meminjam ini adalah uang.

Pelaksanaan perjanjian meminjam uang ini juga dilaksanakan online. Terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang diawali dengan pengajuan permohonan peminjaman oleh penerima pinjaman melalui fasilitas formulir yang disediakan oleh penyelenggara. Kemudian aplikasi permohonan tersebut dianalisis dan dinilai oleh penyelenggara yang bertindak sebagai perantara/wadah (marketplace) untuk kemudian ditawarkan pada pemberi pinjaman. Ketika dalam hal ini pemberi pinjaman setuju untuk melakukan pendanaan, pemberi pinjaman memberikan konfirmasi melalui formulir yang telah disediakan pula oleh penyelenggara. Setelah proses tersebut perjanjian pinjam meminjam uang barulah terjadi antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.<sup>34</sup>

Dalam bidang muamalah, dikenal suatu asas hukum Islam, yaitu asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang hubungan tersebut tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Ini berarti, bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan perdata (baru) sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia. Allah memudahkan dan tidak menyempitkan kehidupan manusia seperti yang dinyatakan dalam QS. *Al-Baqarah* (2) : 185.

---

<sup>34</sup> Kresna, "*Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*", <https://konsultasiskripsi.com/2021/05/28/pihak-pihak-dalam-perjanjian-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi-skripsi-dan-tesis/> Diakses Kamis, 26 Agustus 2021, 05.38 WIB, Halaman 21

Berdasarkan asas kebolehan tersebut, sekarang ini telah berkembang suatu cara dalam mengadakan suatu perdagangan atau peniagaan atau jual beli melalui media elektronik yang lebih dikenal dengan *e-commerce*.

Sekalipun *online contract* merupakan fenomena yang baru tetapi semua negara tetap memberlakukan asas-asas dan peraturan hukum kontrak yang dianutnya. Dikenal asas-asas universal tentang pembuatan suatu perjanjian atau kontrak, yaitu asas konsensual, asas kebebasan berkontrak, prinsip itikad baik, syarat sahnya perjanjian dan lain-lain.

Untuk mengetahui apakah *e-commerce* bertentangan atau tidak dari segi hukum perikatan Islam, maka *e-commerce* harus sesuai dengan rukun dan syarat akan menurut hukum perikatan Islam. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam suatu akad, pada intinya subjek perikatan harus telah akil baligh (dewasa dan berkal sehat) serta bebas dari tekanan atau paksaan (*mukhtar*) dari pihak lain (sukarela) Hal-hal tersebut merupakan syarat utama yang mutlak harus terpenuhi bagi para pihak yang akan melakukan perikatan Islam.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Gemala Dewi dkk, 2018, "*Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*", Depok : Prenadamedia Group, Halaman 182

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Menurut Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah masyarakat.

Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh banyak pihak yang membutuhkan dan cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, pasar modal atau perusahaan pembiayaan. Segala manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan serta dampak hukum dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Praktik dimaksud dinilai masih terdapat banyak kelemahan diantaranya seperti pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh para pihak yang sudah saling mengenal dan harus bertatap muka, subjektifitas terhadap resiko gagal bayar, kesulitan dalam penagihan pembayaran, maupun tidak adanya, sistematis pencatatan pelunasan pinjaman yang telah dilakukan.

Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi atau *information technology* (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia. Dari hal inilah muncul istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan *e-contract*.

Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1 angka 15. Kedua pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah

Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Indonesia selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* (BW) sebagai perlindungan hukum, seperti terdapat pada Pasal 1313 yang memuat definisi bahwa Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *online* baik dengan berbagai pihak atau tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara *online* untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara *online*, penilaian risiko terhadap para pihak secara *online*, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara *online*, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Taufiq Ilham Azhari, 2018. *Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Halaman 96

Pasal 1320 BW merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang *online*. Dalam Pasal 1320 BW tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestem ming van degenen die zich verbinden*)
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*)
- c. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*)
- d. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (*eene geoorloofde oorzaak*).<sup>37</sup>

Dalam sistem *common law* untuk sahnya suatu kontrak juga mensyaratkan dipenuhinya beberapa elemen. Secara garis besar elemen penting pembentuk kontrak, meliputi :

- a. *Intention to create a legal relationship*, para pihak yang berkontrak memang bermaksud bahwa kontrak yang mereka buat dapat dilaksanakan berdasarkan hukum.
- b. *Agreement ( offer abd acceptance )* , artinya harus ada kesepakatan (*meeting of mind* ) diantara para mereka.
- c. *Consideration*, merupakan janji diantara para pihak untuk saling berprestasi.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, Halaman 157

<sup>38</sup> *Ibid*, Halaman 157

Pada dasarnya substansi syarat sahnya kontrak sebagai mana diatur dalam Pasal 1320 BW hampir sama dengan pada sistem *common law*, termasuk di Malaysia. Perbedaan mendasar diantara keduanya terletak pada syarat kausa (*oorzaak*) yang tidak dikenal dalam sistem *common law*. Demikian pula sebaliknya, elemen *consideration* sebagai syarat pembentuknya kontrak tidak dikenal dalam sistem BW.<sup>39</sup>

a. Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya.

Mengingat kesepakatan harus diberikan secara bebas ( sukarela ), maka KUH Perdata menyebutkan ada 3 (tiga) sebab kesepakatan tidak diberikan secara sukarela yaitu karena adanya paksaan, kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*). Hal ini diatur dalam Pasal 1321 yang menyebutkan : “ Tiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.<sup>40</sup>

Paksaan dalam hal ini haruslah berupa paksaan rohani (bukan fisik). Misalnya akan diancam atau ditakut takuti akan dibuka rahasianya. Lain halnya bila akan dilaporkan ke Pengadilan, tidaklah termasuk perjanjian itu cacat

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Halaman 160

<sup>40</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit*, Halaman 61

kesepakatannya, walaupun hal itu tergolong rohani (psikis), sebab Pengadilan merupakan tempat (rumah) mencari keadilan, tidak layak ditakuti. Mengenai paksaan haruslah mengenai paksaan yang bukan absolut. Sebab dalam hal yang demikian itu perjanjian sama sekali tidak terjadi, misalnya, kalau seseorang yang lebih kuat memegang tangan seseorang yang lemah membuat ia mencantumkan tanda tangan di bawah sebuah perjanjian.<sup>41</sup>

Di dalam kontrak yang sederhana dan para pihak saling bertemu dan saling berhadapan (*face to face*), waktu antara penawaran dan penerimaan berjalan singkat kesepakatan dapat terjadi dalam waktu yang sama dan pada tempat yang sama. Adakalanya juga ada selang waktu cukup lama antara waktu penawaran dan penerimaan. Ada juga perjanjian yang dibuat berdasarkan penawaran dan penerimaan yang dilakukan *online*. Di dalam transaksi dengan *online* tersebut proses penawaran dan penerimaan tidak dilakukan dengan *face to face*, juga para pihak tidak berada pada tempat yang sama dan bahkan sudah melintas batas negara.

Syarat kesepakatan (*toestemming*) yang merupakan pencerminan asas konsensualisme, dimana dengan adanya kata sepakat telah lahir kontrak, ternyata dalam lalu lintas hukum yang demikian kompleks juga menimbulkan problem pelik mengenai pernyataan “ kapan kontrak itu lahir?” Penentuan saat lahirnya kontrak menjadi kendala, terutama apabila penawaran dan penerimaan dilakukan melalui secara *online* . Hal ini mempunyai implikasi dalam hal:

---

<sup>41</sup> *Ibid*, Halaman 62

- a) Penentuan resiko
- b) Kesepakatan penarikan kembali penawar
- c) Saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa; dan
- d) Menentukan tempat terjadinya kontrak.

Untuk menjawab problematika tersebut diatas terdapat empat teori yang mencoba memberikan solusi penyelesaiannya,yaitu :

- a) Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*), menyatakan bahwa kontrak telah lahir pada saat penerimaan atas suatu penawaran ditulis (dinyatakan) oleh pihak yang ditawarkan. Kelemahan teori ini adalah tidak dapat ditentukannya secara pasti kapan kontrak itu lahir.
- b) Teori Pengiriman (*Verzendingstheorie*), menyatakan bahwa kontrak telah lahir pada saat penerimaan atas penawaran itu dikirimkan oleh pihak yang ditawarkan kepada pihak yang menawarkan. Kelemahan teori ini adalah pihak yang menawarkan tidak tahu bahwa ia telah terikat dengan penawarannya sendiri.
- c) Teori Mengetahui (*Vernemingstheorie*), menyatakan bahwa kontrak lahir pada saat surat jawaban (penerimaan) itu diterima oleh pihak yang menawarkan. Kelemahan teori ini adalah jika surat penerimaan itu meskipun telah sampai ditempatnya ternyata tidak segera dibaca.
- d) Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*), menyatakan bahwa kontrak itu lahir pada saat surat penerimaan telah sampai ditempat pihak yang menawarkan,

tidak peduli apakah ia mengetahui atau membaca penerimaan tersebut atau tidak.<sup>42</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 POJK 77/POJK.01/2016 mengenai isi perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, maka dalam hal ini pemberi pinjaman dan penerima pinjaman wajib untuk menemukan kata sepakat mengenai hal-hal tersebut. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berhak untuk menentukan hal-hal lainnya juga di luar Pasal tersebut.

Penerima pinjaman *online* belum pernah bertemu dengan pemberi pinjaman dan tidak ada media komunikasi langsung dengan pemberi pinjaman. Pada aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara telah dicantumkan ketentuan yang diberikan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman hanya dapat menyetujui secara seluruhnya atau menolak seluruhnya. Kondisi ini mirip dengan kontrak baku di mana debitur hanya memiliki pilihan “*take it or leave it*”. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>43</sup>

#### b. Kecakapan

---

<sup>42</sup> Agus Yudha Hernoko, *Out.Cit*, Halaman 168

<sup>43</sup> Setiawan Wicaksono, “*Keabsahan Perjanjian Pinjaman Melalui Penyelenggara Teknologi Finansial Tidak Terdaftar*”, Volume XXI, No1, Juli 2021, Halaman 89

Orang-orang atau pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1329 KUH Perdata berikut. “Setiap orang cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Undang-Undang yang dimaksud menyatakan tidak cakap itu adalah Pasal 1330 KUH Perdata, yakni orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampunan, orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Mengenai orang-orang yang belum dewasa, kriterianya ditentukan oleh Pasal 330 KUH Perdata, yaitu “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sebelumnya belum kawin”. Bila perkawinan mereka putus (cerai) sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun maka tidak kembali lagi dalam status belum dewasa. Mengingat belum dewasa tidak tegas diatur dalam hukum adat, maka berdasarkan Ordanansi 31 Januari 1931 LN 1921-54 maka kriteria yang disebutkan dalam Pasal 330 KUH Perdata dapat juga diberlakukan untuk golongan Bumiputra.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka di Indonesia menjadi jelas ukuran seorang dewasa seperti yang disebutkan dalam Pasal 50 Ayat 1 undang-undang itu, yaitu : “ Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”.

Pernyataan dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang belum dewasa itu adalah anak yang berusia belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Mengenai mereka yang ditaruh dibawah pengampunan, Pasal 433 KUH Perdata menyatakan, bahwa :

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampunan karena keborosannya”.

Dalam keadaan yang disebutkan diatas, pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menjalani tanggung jawabnya dan oleh karena itu cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian.

Apabila orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang diletakkan dibawah pengampunan melakukan perbuatan hukum (termasuk membuat perjanjian), menurut hukum haruslah diwakili oleh orang tua atau walinya.<sup>44</sup>

Ketidakcakapan bisa juga terjadi karena undang-undang menetapkan larangan membuat perjanjian tertentu, seperti disebutkan dalam Pasal 1467 KUH Perdata, yang menyatakan larangan jual beli dengan suami istri, Pasal 1601i KUH Perdata menetapkan larangan membuat perjanjian perburuhan antara suami istri.

---

<sup>44</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit*, Halaman 64

Mengenai ketidakcakapan subjek hukum dalam melakukan perjanjian seperti yang telah diuraikan sebelumnya dapat dibedakan, menjadi :

1. Ketidakcakapan untuk bertindak (*handeling onbekwaamheid*), yaitu orang-orang yang sama sekali tidak dapat membuat suatu perbuatan hukum yang sah. Orang-orang ini yang disebutkan Pasal 1330 KUH Perdata.
2. Ketidakberwenangan untuk bertindak (*handeling onbevoegheid*), yaitu orang yang tidak dapat membuat suatu perbuatan hukum tertentu dengan sah. Orang-orang ini seperti yang disebutkan dalam Pasal 1467, 1601i, dan 1678 KUH Perdata.

Bedanya ketidakcakapan istri dengan anak yang belum dewasa ialah bagi yang disebutkan belakangan itu haruslah diwakili oleh orang tua atau walinya, sedangkan istri harus dibantu oleh seorang suami. Kecuali itu, bila seorang membuat suatu perjanjian yang diwakili oleh orang lain (orang tua atau wali), maka sebenarnya ia tidak membuat perjanjian itu sendiri, melainkan walinya yang bertindak, lain halnya kalau ia (istri) dibantu oleh orang lain (si suami), ini berarti ia bertindak sendiri, hanya saja ia didampingi oleh orang lain (suami) yang membantunya dan bantuan tersebut dapat diganti dengan surat kuasa atau izin tertulis.<sup>45</sup>

Patut dipahamu bahwa pengaturan standar usia dewasa dalam hubungan dengan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, didasari pertimbangan

---

<sup>45</sup> *Ibid*, Halaman 66

perlindungan hukum bagi pihak yang tidak cakap. Oleh karena itu, akibat kebatalan (dapat dibatalkannya) suatu kontrak karena adanya ketidakcakapan salah satu pihak, maka bobot keseimbangan bergeser kearah pihak yang tidak cakap. Dalam sistem *common law* perlindungan tersebut dikenal dengan “*infancy doctrine*”.<sup>46</sup>

c. Suatu hal tertentu

Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu (*een bepaald onderwerp*) dalam Pasal 1320 BW syarat 3, adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak adalah tidak mengikat (batal demi hukum). Lebih lanjut mengenai hal atau objek tertentu ini dapat dirujuk dari substansi Pasal 1332,1333, dan 1334 BW, sebagai berikut :

a) Pasal 1332 BW menegaskan ;

“Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian”.<sup>47</sup>

b) Pasal 1333 BW menegaskan ;

“ Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.”

“Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

---

<sup>46</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, Halaman 190

<sup>47</sup> *Ibid*, Halaman 191

c) Pasal 1334 BW menegaskan ;

“Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu perjanjian.”

“Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepaktanya orang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 169, 179, dan 178.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa NBW tidak lagi mengatur syarat hal tertentu (*een bepaald onderwerp*) dan kausa yang di perbolehkan (*eene geoorloofde oorzaak*), namun menyatukan dalam satu syarat, yaitu perjanjian (kontrak)<sup>48</sup> yang dilarang. Pasal 3:40 NBW mengatur batas kebebasan berkontrak para pihak dengan merumuskan larangan yang dibedakan dalam tiga hal, yaitu :

1. Larangan untuk membuat suatu kontrak, apabila bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang bersifat memaksa atau *dwingend recht*.
2. Larangan tentang isi kontrak, artinya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan ketertiban umum.
3. Daya berlakunya suatu kontrak yang tidak dibenarkan, misal dengan mengubah peruntukan dari perizinan yang diberikan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, Halaman 192

<sup>49</sup> *Ibid*, Halaman 193

d. Sebab (*causa*)

Perkataan “sebab” yang dalam bahasa Belanda disebut *oorzaak*, dan dalam bahasa Latin disebut *causa*, merupakan syarat keempat dari suatu perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai “sebab yang halal”. Menurut Badruzaman, *causa* dalam hal ini bukanlah hubungan sama sekali dengan ajaran *causaliteit*, bukan juga merupakan sebab yang mendorong para pihak untuk menadakan perjanjian. Karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian.

Yurisprudensi menafsirkan *causa* sebagai isi atau maksud dari perjanjian. *Causa* menempatkan perjanjian dibawah pengawasan hakim. Karena hakim dapat menguji, apakah tujuan perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Adakalanya suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Sebab terlarang disini maksudnya adalah sebab yang dilarang undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Perjanjian yang demikian tidak mempunyai kekuatan (Pasal 1335 KUH Perdata).<sup>50</sup>

Pasal 19 POJK No. 77/2016 menentukan bahwa ketentuan tersebut merupakan aturan yang sifatnya memaksa artinya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman harus memenuhi ketentuan tersebut. Selama pemberi pinjaman dan

---

<sup>50</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit*, Halaman 69

penerima pinjaman telah memenuhi ketentuan tersebut maka para pihak tidak melanggar mengenai suatu sebab yang terlarang.<sup>51</sup>

Sebagai Contoh dalam *peer to peer lending* dalam aplikasi pinjaman Kredivo melalui CekAja. Sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia sebagai kartu kredit digital, Kredivo kini telah memiliki layanan pinjaman tunai. Dilansir dari [blog.kredivo.com](http://blog.kredivo.com), Kredivo juga memiliki dua jenis pinjaman tunai, yakni pinjaman mini dan jumbo.

#### Pinjaman Mini Kredivo

Pinjaman Mini Kredivo, merupakan pinjaman tanpa agunan/ jaminan, dengan jangka waktu pendek 30 hari. Untuk batas minimum Pinjamam Mini sendiri adalah Rp. 500.000. Namun, terdapat dua jenis biaya untuk menggunakan Pinjaman Mini, di antaranya adalah:

- 1) Bunga 2.6 % perbulan atas besar pinjaman untuk pengguna Premium atau 45 untuk Basic
- 2) Biaya administrasi 6% dimuka atas besar pinjaman yang dipotong langsung dari jumlah yang akan dikirim ke rekening kamu

#### Pinjaman Jumbo Kredivo

Pinjaman Jumbo Kredivo merupakan layanan pinjaman tanpa agunan/jaminan, dengan jangka waktu lebih panjang, selama 3 bulan dan 6 bulan dengan sistem cicilan. Untuk batas minimum pinjamannya adalah Rp. 1.000.000. Sedangkan

---

<sup>51</sup> Setiawan Wicaksono, *Op.Cit*, Halaman 91

batas maksimal pinjaman tunai yang diambil akan disesuaikan dengan limit 6 bulan, pada akun Kredivo-mu. Adapun 2 jenis biaya untuk menggunakan Pinjaman Jumbo, diantaranya adalah :

- 1) Bunga 2.6% perbulan atas besar pinjaman
- 2) Biaya administrasi 6% dimuka atas besar pinjaman yang dipotong langsung dari jumlah yang akan dikirim ke rekening kamu.

#### Persyaratan Pinjaman Online Kredivo

- 1) Usia : Minimal 18 Tahun
- 2) Pekerjaan : Karyawan atau profesional
- 3) Penghasilan : Minimal Rp3 juta / bulan
- 4) Jumlag pinjaman : Rp.500.000 hingga 30 juta
- 5) Tenor : 30 Hari-12 bulan
- 6) Bunga : 2,95% perbulan
- 7) Area layanan : Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang<sup>52</sup>

Asosiasi Fintech pendanaan bersama Indonesia (AFPI) merupakan asosiasi para penyelenggara LPMBTI di Indonesia memiliki kewenangan dalam menentukan besaran bunga pinjaman dan biaya lainnya. Berdasarkan Code of Conduct dari AFPI, besaran bunga pinjaman yang diberikan kepada debitur sebesar 0.8% perharinya (batas maksimum). Ditambah adanya ketentuan bahwa jumlah

---

<sup>52</sup> Estrin Vanadiani Lestar, “Cara Mengajukan Pinjaman Online Kredivo Melalui CekAja” <https://www.cekaja.com/info/cara-mengajukan-pinjaman-online-kredivo-melalui-cekaja>, diakses Selasa 25 September 2021, 00.26 WIB

total biaya, biaya keterlambatan dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Contohnya, bila pinjam Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).

Sayangnya, pada tataran implementasi tak sedikit LPMUBTI yang menerapkan besaran bunga pinjaman di atas ketentuan yang telah ditetapkan AFPI. Hal inilah yang menimbulkan persoalan bagi masyarakat pengguna LPMUBTI. Secara yuridis ketidakpatuhan para oknum penyelenggara LPMUBTI pada penerapan besaran bunga pinjaman, berlawanan dengan prinsip dasar perlindungan pengguna yang termaksud di dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 29 yang terdiri dari

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.<sup>53</sup>

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya kontrak, agar suatu kontrak mempunyai kekuatan mengikat (sah) maka seluruh persyaratan tersebut diatas harus terpenuhi (kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, kausa yang diperbolehkan). Syarat sahnya kontrak ini bersifat

---

<sup>53</sup> Nurhilmiyah, "Kewenangan OJK Dalam Pembatasan Besaran Bunga Pinjaman dan Biaya Lainnya Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)" *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, 2021, Halaman 7

kumulatif, artinya seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi agar kontrak itu menjadi sah, dengan konsekuensi tidak dipenuhi satu atau lebih syarat yang dimaksud akan menyebabkan kontrak tersebut dapat diganggu gugat keberadaannya (batal/*nietig* atau dapat dibatalkan / *vernietigbaar*)<sup>54</sup>

Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya tidak memberikan aturan baku mengenai besaran Suku Bunga Wajar (SBW) produk Kredit Tanpa Agunan (KTA), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya membatasi tingkat suku bunga simpanan yang diberikan bank kepada nasabah, tetapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mengatur tingginya suku bunga kredit bagi Debitur dikarenakan hal tersebut diserahkan kepada mekanisme pasar dan kebijakan masing-masing bank.

Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan, bahwa suatu perjanjian tidak saja mengikat pada apa yang dicantumkan semata-mata dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang menurut sifatnya perjanjian itu dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dari apa yang ditetapkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang itu, dapat dilihat bahwa meskipun di dalam suatu kitab undang-undang yang sudah begitu lengkapnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun faktor “kebiasaan” masih juga mempunyai peranan yang amat penting dalam lalu lintas hukum.

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada

---

<sup>54</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, Halaman 199

untuk sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat unsur yang ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut. Rukun akad yang utama adalah ijab dan qabul. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subyek dan obyek dari suatu perjanjian. Akad memiliki tiga rukun, yaitu adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad, obyek akad, dan lafazh (*shigfad*) akad.

Mengenai syarat sahnya perjanjian menurut Hukum Islam, agak berbeda dengan syarat sahnya perjanjian menurut Hukum dan menurut KUHPerdota. Perbedaan sebenarnya hanya pada peristilahannya saja, sedangkan secara substansif hampir sama.<sup>55</sup>

## **B. Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online**

Wanprestasi merupakan terminologi dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji ( tidak menepati janji, yang diatur dalam Buku ke III BW. Wanprestasi harus didasari adanya suatu perjanjian perikatan, baik perjanjian tersebut dibuat lisan atau tertulis, baik dalam bentuk perjanjian dibawah tangan atau diakte otentik, tanpa dilandasi perjanjian atau perikatan tidak dapat dinyatakan wanprestasi melainkan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatigdaad*). Pihak yang dirugikan karena tidak dipenuhinya suatu prestasi dapat mengajukan gugatan keperdataan.<sup>56</sup>

Untuk dapat dikatakan wanprestasi, diperlukan tenggang waktu yang layak misalkan satu minggu, atau dalam waktu satu bulan. Dalam perjanjian walaupun ditentukan suatu tenggang waktu, namun waktu tersebut bukan berarti

---

<sup>55</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2018, "*Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Halaman 30

<sup>56</sup> Yahman, 2016, "*Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*", Jakarta : Prenadamedia Group, Halaman 17

batas akhir debitur untuk memenuhi prestasinya. Pada perjanjian yang tidak menentukan tenggang waktu terlaksananya prestasi, maka wanprestasi tidak terjadi menentukan tenggang waktu terlaksananya prestasi, maka wanprestasi tidak terjadi demi hukum. Untuk terjadinya wanprestasi, undang-undang memberikan pemecahannya dengan lembaga “pernyataan lalai” atau somasi, yang dapat ditemukan pada Pasal 1238 BW.<sup>57</sup>

Wanprestasi pada *peer to peer lending*, penyelenggara perjanjian pinjam meminjam dengan P2PL ini sama seperti perjanjian pinjam meminjam konvensional, hanya saja pada sistem P2PL, terdapat pihak ketiga, yaitu penyelenggara P2PL sebagai perantara yang menghubungkan antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Akibat hukum wanprestasi pada *peer to peer lending* adalah tidak dipenuhinya prestasi yang diperjanjikan akan merugikan kreditur. Karenanya, jika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal yaitu :

- a) Pemenuhan perjanjian (*nakomen*)
- b) Pembatalan perjanjian (*ontbinding*)
- c) Ganti rugi (*schade vergoeding*)
- d) Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi
- e) Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi

---

<sup>57</sup> Candrika Radita Putri, “ Tanggung Gugat Penyelenggara Peer To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi” *Jurist-Diction*, November 2018, Volume 1 No. 2, Halaman 467

Ganti rugi ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan disamping prestasi pokoknya. Dalam hal pertama, <sup>58</sup>ganti rugi terjadi, karena debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sedangkan yang terakhir karena debitur terlambat memenuhi prestasi.

Dalam hal terjadinya wanprestasi akibat gagal bayar oleh penerima pinjaman (debitur) pada kegiatan P2PL, maka penyelenggara pada dasarnya tidak memiliki akibat hukum secara langsung yang membuat resiko dapat berpindah kepenyelenggara. Hal tersebut karena penyelenggara hanya sebagai penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama pemberi pinjaman.<sup>59</sup>

Adapun beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya suatu wanprestasi berupa gagal bayar dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis *fintech* ialah sebagai berikut :

a. Penilaian Penyelenggara Terhadap Kelayakan Calon Debitur

Dalam POJK No.7/POJK.01/2016 sebagai aturan yang mengatur secara langsung penyelenggaraan perjanjian pinjam meminjam berbasis *fintech*, tidak diatur syarat spesifik mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat menjadi debitur dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis *fintech*. Syarat yang diatur hanyalah bahwa debitur haruslah perseorangan atau badan hukum. Kewajiban penyelenggara dalam menilai kelayakan debitur yang diatur dalam POJK ini hanya sebatas bahwa penyelenggara

---

<sup>58</sup> *Ibid*, Halaman 468

<sup>59</sup> *Ibid*, Halaman 469

melakukan autentifikasi, verifikasi dan validasi sebagaimana yang termuat dalam POJK No.77/POJK.01/2016 Pasal 26 huruf b. Semakin baik mekanisme penilaian oleh penyelenggara maka semakin baik pula penyaringan debitur yang berpotensi besar melakukan gagal bayar.

Hal ini disebabkan mekanisme berupa autentifikasi, verifikasi dan validasi masih memungkinkan penyelenggara meloloskan debitur yang lebih berpotensi melakukan wanprestasi gagal bayar karena penyelenggara tidak dapat mengetahui kemampuan bayar debitur dengan baik. Oleh karena itu ada baiknya setiap *platform fintech* menerapkan sistem *credit scoring*. *Credit scoring* ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah calon nasabah yang bersangkutan atau debitur layak mendapatkan pinjaman. Sehingga penyelenggara dapat mengecek dan mengetahui tingkat kemampuan pembayaran nasabah, apakah memungkinkan untuk melakukan peminjaman. Penilaian digital ini nantinya berisikan data riwayat peminjaman calon debitur, kebiasaan atau hubungan sosial calon debitur, dan keuangan debitur. Salah satu *platform* yang sudah menerapkan *credit scoring* ialah Akseleran. Akseleran menggunakan internal *credit scoring* yang fokus pada 3 hal dibawah ini :

- 1) Keuangan

Akseleran melakukan validasi atas aspek keuangan dengan melakukan *cross check* dengan rekening koran yang diberikan

peminjaman atau riwayat transaksi penjualan di *platform online* tempat calon peminjaman berjualan. Setelah kondisi keuangan divalidasi, Akseleran melakukan analisa atas kemampuan keuangan peminjaman, seperti namun tidak terbatas kepada kemampuan membayar utang, perbandingan ekuitas, serta perbandingan aset dan kewajiban peminjaman

## 2) Agunan

Tipe agunan yang diberikan juga menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian resiko dan penentuan bunga peminjaman. Agunan bisa berupa tagihan dari Invoice/PO/SPK/Kontrak, berupa persediaan dagang, peralatan, maupun tanah dan bangunan.

## 3) *Credit Behavior*

Bekerja sama dengan biro kredit Pefindo, Akseleran melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif berupa pengecekan rekam jejak dan *credit behavior* peminjaman. Akseleran juga mempertimbangkan tingkat pendidikan dan pengalaman usaha atau bekerja peminjaman. Oleh sebab itu dengan menerapkan *credit scoring* pada *platform-platform fintech* yang ada akan meminimalisir terjadinya gagal bayar debitur dengan baik sehingga kemungkinan debitur untuk melakukan wanprestasi menjadi lebih besar.

## b. Masyarakat

Salah satu yang dapat mempengaruhi terjadinya wanprestasi berupa gagal ialah masyarakat. Tindakan masyarakat yang melakukan peminjaman diluar batas kemampuan bayarnya merupakan hal yang dapat mempengaruhi terjadinya gagal bayar. Seperti salah satu kasus gagal bayar yang dilakukan seseorang setelah melakukan peminjaman ke 113 *platform fintech*. Kejadian ini benar adanya sebagaimana diungkapkan ketua satgas waspada investasi Tongam L Tobing. Ia mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan baru-baru ini menerima pengaduan seseorang yang mempunyai utang di 113 *platform fintech*. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat sebisa mungkin menghindari peminjaman diluar kemampuan bayar yang akan membuatnya berujung pada gagal bayar. Kasus lain yakni terdapat kreditur yang mengidap kanker dan membutuhkan uang dan melakukan peminjaman kepada *platform fintech*, karna besar biaya yang dibutuhkan kreditur harus gali lubang tutup lubang membayar utang hingga akhirnya tidak lagi dapat membayar.<sup>60</sup>

Syarat-syarat penetapan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah harus adanya proses perikatan terlebih dahulu, yaitu berupa penyerahan dalam bentuk nyata ataupun bentuk yuridis. Jika debitur tidak memenuhi kewajiban tersebut dengan adanya unsur kelalaian dan kesalahan maka akibat hukum yang menanggung adalah debitur. Pertanggung

---

<sup>60</sup> <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01333316/curhat-buruh-terlilit-utang-di-20-aplikasi-pinjaman-online-berawal-dari-butuh-mendadak-hingga-gali-lubang-tutup-lubang?page=2> diakses, Rabu, 22 September 2021, 0.59 WIB

jawaban itu meliputi : ganti rugi serta bunga. Penggantian biaya, kerugian, atau bunga oleh debitur harus dibuktikan dengan adanya kelalaian seseorang debitur dalam keterlambatan pembayaran, seorang debitur barulah menjadi wajib untuk membayarkan sebuah ganti biaya, rugi, dan bunga apabila dirinya telah dinyatakan lalai.

Umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu, dalam hal menentukan total, maka kreditur dapat meminta agar pemeriksaan perhitungan ganti rugi dilakukan dengan suatu prosedur tersendiri yang diusulkan. Wanprestasi adalah syarat utama yang harus dipenuhi untuk pembatalan suatu kontrak dan ganti rugi debitur. Wanprestasi tersebut secara jelas adalah mutlak karena kesalahan dan kelalaiannya, tidak melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kontrak, selanjutnya kreditur harus melakukan somasi kepada debitur. Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur, apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.<sup>61</sup>

Penyelesaian wanprestasi dalam pinjam meminjam berbasis *fintech* ini dapat dilakukan baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan :

- 1) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) merupakan suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak yang

---

<sup>61</sup> Triastarina Pratama Putri, “ Keabsahan Yuridis Perjanjian Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan ” *Bhirawa Law Journal*, 2 November 2020, Volume 1, Halaman 61

bersengketa melalui pengadilan dan putusannya bersifat mengikat. Penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) ini biasanya dilakukan apabila penyelesaian diluar pengadilan tidak menemukan kata sepakat. Apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menemukan kata sepakat, maka kreditur yang mengalami kerugian akibat wanprestasi oleh debitur dapat menempuh jalur pengadilan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>62</sup>

## 2) Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan

Penyelesaian sengketa perjanjian pinjam meminjam berbasis *fintech* diluar pengadilan ini dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa lembaga alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui LAPS di sektor jasa keuangan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian sesuai dengan jenis sengketa, sehingga putusan yang dihasilkan dapat obyektif dan relevan. Adapun layanan penyelesaian sengketa dalam LAPS ini meliputi :

---

<sup>62</sup> Sulasi Rongiyati, "Perjanjian Penjamin Kredit Antara UMKM Dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjamin" Dalam Jurnal Negara Hukum , Juni 2016, Volume 7, Halaman 7

- a) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.
- b) Ajudikasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk para pihak yang bersengketa untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul diantara pihak dimaksud. Putusan ajudikasi mengikat kepala lembaga jasa keuangan.
- c) Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Melalui kasus diatas dapat dilihat bahwa tindakan masyarakat yang melakukan peminjaman diluar batas kemampuan merupakan hal yang dapat mempengaruhi terjadinya gagal bayar. Adanya kasus-kasus wanprestasi tersebut sangatlah merugikan kreditur. Umumnya dalam hal terjadi gagal bayar oleh debitur, maka pihak penyelenggara akan melakukan penagihan melalui unit penagihan pihak ketiga dengan upaya-upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Meskipun demikian penyelenggara tidak dapat menjamin kesuksesan dari pihak ketiga atau upaya-upaya hukum untuk menagihkan sisa pembiayaan sehingga kreditur tetap dapat mengalami kerugian sepenuhnya dari pendanaan yang ditanamkan. Oleh sebab itu diperlukannya perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal terjadinya wanprestasi berupa gagal bayar.

Oleh sebab itu masyarakat sebaiknya menyesuaikan kemampuan bayar dengan pinjaman yang diajukan. Pada kenyatannya banyak masyarakat Indonesia yang masih belum paham tentang *fintech* ini tetapi sudah langsung terjun dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis *fintech* ini. Sehingga masih banyak masyarakat yang mengeluh tentang kebijakan dalam layanan ini seperti bunga yang besar atau sistem penagihan yang dilakukan. Oleh sebab itu masyarakat sebaiknya mempelajari terlebih dahulu segala ketentuan dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis *fintech* sebelum mengajukan pinjaman.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Pinjam Meminjam Online**

Teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini telah berkembang merupakan dampak era globalisasi yang tidak dapat dihindari lagi. Sebagai bentuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah adanya internet (*Interconnection Network*). Teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini tengah berkembang begitu pesatnya telah mempengaruhi dan mengubah berbagai pola kehidupan manusia, salah satunya dengan membentuk masyarakat informasi (*information society*) melalui internet. Melalui kegiatan yang dilakukan menggunakan internet, dapat memudahkan dalam memperoleh dan melakukan pertukaran data, baik data atau informasi secara tertulis, gambar maupun suara. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi baik domestik maupun internasional, internet telah menawarkan berbagai keuntungan secara ekonomis, finansial, tenaga dan lain-lain. Menurut Edmon Makarim, penggunaan sistem komputer dan sistem komunikasi, memiliki dampak munculnya media

komunikasi didalam pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu mulai perkembangan dari media cetak menjadi media elektronik.<sup>63</sup>

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan. Segala manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak hukum dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Praktik dimaksud dinilai masih terdapat banyak kelemahan yang diantaranya seperti pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh para pihak yang sudah saling mengenal dan harus bertatap muka, subjektifitas terhadap penilaian risiko gagal bayar, kesulitan dalam penagihan pembayaran, maupun tidak adanya sistemasi pencatatan pelunasan pinjaman yang telah dilakukan.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara online baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik

---

<sup>63</sup> Ima Miftakhul Jannah, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Online*, Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Halaman 2

secara online untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara online, penilaian risiko terhadap para pihak secara online, pengiriman informasi tagihan (collection) secara online, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara online, dan penyediaan escrow account dan virtual account di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Atas hal ini, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.

Peraturan OJK ini antara lain berisi ketentuan untuk meminimalisasi risiko kredit, perlindungan kepentingan Pengguna seperti penyalahgunaan dana dan data Pengguna, dan perlindungan kepentingan nasional seperti kegiatan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta gangguan pada stabilitas sistem keuangan. Pasal 23 Yang dimaksud dengan “penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi adalah pihak yang mendukung penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” Contoh penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi antara lain big data analytic, aggregator, robo advisor, atau blockchain. Big data analytic adalah layanan analisis berbasis teknologi informasi terhadap sekumpulan data dalam jumlah yang besar dan beragam, yang meliputi berbagai macam tipe seperti data

terstruktur/tidak terstruktur, streaming/batch, dalam berbagai ukuran besaran data untuk mengungkap pola, hubungan yang tidak diketahui, tren pasar, preferensi konsumen, dan informasi bisnis yang dapat menghasilkan proses pemasaran yang lebih efektif, peluang keuntungan baru, layanan konsumen yang lebih baik, peningkatan efisiensi kegiatan operasional, peningkatan daya saing, serta keuntungan-keuntungan lainnya. Agregator adalah layanan berbasis teknologi informasi yang menghubungkan sistem dari berbagai sumber online untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi yang telah memiliki nilai tambah kepada konsumen agar dapat memilih produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan preferensinya. Robo advisor adalah layanan manajemen investasi berbasis teknologi informasi yang menyediakan layanan manajemen portofolio secara otomatis berdasarkan algoritma untuk membantu investor dalam mengelola keuangan dan investasi tanpa melibatkan manajer investasi manusia. *Blockchain* adalah layanan pembukuan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi yang mencatat dan menyimpan data bukti transaksi atau ledger yang terdistribusi melalui jaringan komputer baik secara private maupun public.

Perlindungan hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis *Fintech* dalam *P2PL* saat ini menjadi sorotan seiring dengan banyaknya aduan dimasyarakat. Pada dasarnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengajukan pinjaman secara mudah, cepat dan praktis, serta turut membantu perekonomian dengan percepatan inklusi keuangan berbasis teknologi.

Dalam hal upaya perlindungan konsumen terhadap penyelenggaraan *fintech* dalam *P2PL* di Indonesia saat ini terdapat peraturan yang mengatur terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, pelaku usaha dan penyelenggara *fintech* dalam *P2PL* wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan OJK ini meliputi kelembagaan, pendaftaran, perizinan, batasan pemberian pinjaman dana, tata kelola teknologi informasi penyelenggara, batasan kegiatan, manajemen resiko, laporan serta edukasi perlindungan konsumen.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap

- a) Kegiatan jasa keuangan disektor Perbankan
- b) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- c) Kegiatan jasa keuangan disektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Lainnya.

Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya industri *Fintech*, salah satunya layanan pinjaman uang berbasis *fintech* atau *P2PL* yang merupakan bagian industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK.

Dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 2 Ayat (2), penyelenggaraan pinjaman *online* sebagai pelaku usaha menyelenggarakan usahanya berbasis sistem elektronik diberikan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data konsumen sejak diperoleh sampai dengan data tersebut dimusnakan. Penyelenggara pinjaman *online* tentunya wajib melakukan perlindungan data pribadi berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik, meliputi

- 1) Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi
- 2) Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Berdasarkan persetujuan
- 4) Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan
- 5) Kelaikan sistem elektronik yang digunakan
- 6) Itikad baik untuk memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi
- 7) Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi
- 8) Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna
- 9) Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
- 10) Keutuhan, akurasi dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi

Pemilik data pribadi, Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, berhak atas kerahasiaan data miliknya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya, dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Hal terkait diatur dalam Pasal 26

Pasal 26

Pemilik Data Pribadi berhak :

- a. Atas kerahasiaan Data Pribadinya;
- b. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada peraturan perundang-undangan;
- c. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau mengubah Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadinya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendapatkan akses kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. Meminta memusnahkan Data Perseorangan tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, Kecualin ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi. Antara lain :

- a. Alasan atau penyebab kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik,
- b. Harus dipastikan telah diterima oleh pemilik data pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan,
- c. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kerahasiaan data oleh penyelenggara pinjaman *online* dalam *Peer To Peer Lending* dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK nomor 77 Tahun 2016 dari mulai peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan ijin. Dari sisi konsumen, berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang dilanggar haknya berdasarkan ketentuan dalam Ayat (1) “penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi” dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul, jika terbukti ada pelanggaran penyalagunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalagunaan

informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000.00 (dua belas miliar rupiah).

Dalam BAB VII POJK Nomor 77/POJK./2016 memuat terkait Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dimana dijelaskan dalam beberapa Pasal.

Pasal 29

Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

- a. Transparansi;
- b. Perlakuan yang adil;
- c. Keandalan;
- d. Kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e. Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Artinya dalam Pasal tersebut pelaku usaha atau penyelenggara layanan *Fintech* dalam P2PL wajib menyediakan informasi lengkap, up-to-date, dan transparan terkait produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen dan masyarakat. Karena hal sangat krusial dalam pengambilan keputusan dan untuk membangun kepercayaan konsumen. Kurangnya informasi dan kejelasan tentang produk dan layanan dapat mengakibatkan kekeliruan pemahaman konsumen dan masyarakat tentang fitur produk yang ditawarkan seperti syarat dan ketentuan produk, manfaat, biaya, dan resiko.

Pelaku usaha *Fintech* dalam *P2PL* harus memastikan bahwa informasi yang diberikan bersifat transparan sehingga hal tersebut dapat memberikan kesempatan bagi konsumen atau debitur untuk memahami dan memilih produk dengan baik serta menghindarkan diri dari resiko yang mereka ingin hindari, seperti *misleading advertisement* dan penipuan.

Apabila terdapat perubahan biaya, syarat dan ketentuan, kejelasan informasi dari periklanan produk yang dipasarkan seperti penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami dalam media periklanan yang digunakan, seperti website perusahaan, brosur, iklan media masa, *online*, dan sebagainya.

Penyelenggara *Fintech* dalam *P2PL* harus menginformasikan syarat dan ketentuan produk/ layanan dalam perjanjian sejas-jelasnya dengan bahasa yang mudah dimengerti, mengingat tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia secara umum relatif masih rendah. Hal ini disebutkan dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 32.

#### Pasal 32

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik.
- (2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi hak-hak konsumen. Walaupun sangat beragam, secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu :

- 1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan
- 2) Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
- 3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Terhadap *Fintech* dalam *P2PL* , apabila konsumen benar-benar dilindungi, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi, baik oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan dilindungi kerugian konsumen dari beberapa aspek.<sup>64</sup>

Selain POJK layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dapat menjadi payung hukum dalam perlindungan terhadap konsumen (debitur) teknologi finansial *peer to peer lending* disini adalah POJK tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dikarenakan teknologi informasi finansial berbasis *peer tp peer lending* termasuk kedalam lembaga pembiayaan yang merupakan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Pasal 1 angka 15 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk

---

<sup>64</sup> Abdul Halim, *Op.Cit*, Halaman 23

pembiayaan dengan bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.

Prinsip dasar perlindungan konsumen sektor jasa keuangan menurut Pasal 2 POJK tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan ini menerapkan prinsip-prinsip :

- a. Transparansi
- b. Perlakuan yang adil
- c. Keandalan
- d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen
- e. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa untuk konsumen secara sederhana, lalu dengan cepat, dan biaya terjangkau.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Anggun Lestari Suryamizon dkk, *Op.Cit*, Halaman 85

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Keabsahan dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis *online* harus sesuai Pasal 1320 BW yang merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang *online*. Dalam perjanjian pinjaman online, Penerima pinjaman *online* belum pernah bertemu dengan pemberi pinjaman dan tidak ada media komunikasi langsung dengan pemberi pinjaman. Pada aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara telah dicantumkan ketentuan yang diberikan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman hanya dapat menyetujui secara seluruhnya atau menolak seluruhnya.
2. Penyelesaian hukum terhadap wanprestasi dalam pinjam meminjam berbasis *fintech* ini dapat dilakukan baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan, Penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) ini biasanya dilakukan apabila penyelesaian diluar pengadilan tidak menemukan kata sepakat. Apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menemukan kata sepakat, maka kreditur yang mengalami kerugian akibat wanprestasi oleh debitur dapat menempuh jalur pengadilan untuk menyelesaikan sengketa.
3. Perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi pada layanan pinjaman uang berbasis *Fintech* terdapat peraturan yang mengatur

terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, pelaku usaha dan penyelenggara *fintech* dalam *P2PL* wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 2 Ayat (2), penyelenggara pinjaman *online* sebagai pelaku usaha menyelenggarakan usahanya berbasis sistem elektronik diberikan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data konsumen sejak diperoleh sampai dengan data tersebut dimusnakan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus segera membuat peraturan mengenai pembatasan bunga pinjaman secara *online* melalui *financial technology*. Pemerintah harus memastikan wewenang pengawasan *financial technology* secara pasti, apakah wewenang tersebut berada dibawah Otoritas Jasa Keuangan.
2. Masyarakat sebaiknya menyesuaikan kemampuan bayar dengan pinjaman *online* yang diajukan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham tentang *fintech* tetapi sudah langsung terjun dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis *fintech*.
3. Peran OJK dalam pengawasan terhadap *fintech* harus lebih dipertegas, masih banyaknya perusahaan pinjaman *online* yang belum terdaftar OJK.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2017, "*Hak-Hak Konsumen*" Bandung : Nusa Media
- Abdul Ghofur Anshori, 2018, "*Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Agus Yudha Hernoko, 2019, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Prenadamedia Group
- Bagus Rohmatulloh ,2021 ,*Muamalah*, Bandung : Abu Awwaab
- Bambang Sugeng Ariadi dkk, 2021, "*Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Transaksi Elektronik*, Surabaya : Cv. Jakad Media Publishing
- Dora Kusumastuti, 2019, "*Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*", Yogyakarta : CV Budi Utama
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Gemala Dewi dkk, 2018, "*Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*", Depok: Prenadamedia Group
- I Ketut Oka Setiawan, 2018, "*Hukum Perikatan*", Jakarta : Sinar Grafika
- Ismail, 2019, "*Perbankan Syariah*", Jakarta : Prenadamedia Group.

Rudi Saleh Susetyo, 2017, *Kajian Perlindungan Konsumen Disektor jasa Keuangan*” Jakarta , OJK

Mahmud Yunus Daulay dkk., 2017, *Studi Islam*, Medan : Ratu Jaya

Wasiaturrahma dkk, 2019, *Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka

Yahman, 2016, “ *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*”, Jakarta : Prenadamedia Group

Yapiter Marpi, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*” Tasikmalaya : PT. Zona Media Mandiri

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Anggun Lestari Suryamizon dkk, “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online*”*Pagaruyuang Law Journal*, Juli 2021, Volume 5 No.1

Candrika Radita Putri, “ *Tanggung Gugat Penyelenggara Peer To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi*” *Jurist-Diction*, November 2018, Volume 1 No. 2

Nurhilmiyah, “*Kewenangan OJK Dalam Pembatasan Besaran Bunga Pinjaman dan Biaya Lainnya Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)*”*Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, 2021

Rodes Adi Ober Adi Guna Pardosi, “*PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*” *Jurnal HAM* , Volume 11, Nomor 03, Desember 2020

Setiawan Wicaksono, “*Keabsahan Perjanjian Pinjaman Melalui Penyelenggara Teknologi Finansial Tidak Terdaftar*”, Volume XXI, Nomor 1, Juli 2021

Taufiq Ilham Azhari, 2018. *Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengeanaan Bunga Pinjaman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Triastarina Pratama Putri, “ *Keabsahan Yuridis Perjanjian Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan*” *Bhirawa Law Journal*, 2 November 2020, Volume 1

Rizky Kurniawan, 2019, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Halaman 12

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2013 Tentang  
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016  
tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan  
Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016  
Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **D. Internet**

Estrin Vanadiani Lestar, “*Cara Mengajukan Pinjaman Online Kredivo Melalui CekAja*” <https://www.cekaja.com/info/cara-mengajukan-pinjaman-online-kredivo-melalui-cekaja>, diakses Selasa 25 September 2021, 00.26 WIB

Kresna, “*Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*”, <https://konsultasiskripsi.com/2021/05/28/pihak-pihak-dalam-perjanjian-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi-skripsi-dan-tesis/> Diakses Kamis, 26 Agustus 2021, 05.38 WIB



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : ROBBY WAHYU PRATAMA GURNING  
**NPM** : 1706200189  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE BERDASARKAN PERATURAN OJK NO.77/POJK.01/2016  
**Pembimbing** : NURHILMIYAH S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17-9-2021	Penyerahan skripsi	
23-9-2021	Masukkan ayat" Alquran ttg pinjaman	
30-9-2021	Tentukan ingin mencermati aplikasi apa	
3-10-2021	Pelajari dasar hukumnya	
5-10-2021	Perbaiki tata tulis	
8-10-2021	Kartikan POJK 77 dg peraturan" lain di atasnya	
11-10-2021	Revisi yang ditandai	
12-10-2021	Ace untuk disidangkan	
	Unggul   Cerdas   Terpercaya	

Diketahui,

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

**DOSEN PEMBIMBING**

(NURHILMIYAH S.H.,M.H)